



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Website : <http://www.kerincikab.go.id>
E.mail : sekda@kerincikab.go.id

Kode Pos : 37162

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI
NOMOR 050/Kep. **20** /2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.02.0003 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu ditetapkan Operator Realisasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Realisasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Operator Realisasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Operator Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan atas nama:
1. ARDINUS, SE
 2. SUSMIANTI
- sebagai Operator Realisasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Operator, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menghimpun data anggaran dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. membuat format rekap dan uraian laporan realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - c. menghimpun laporan dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci pada setiap bulannya;
 - d. memeriksa dan merekap laporan realisasi fisik dan keuangan ke format yang telah disiapkan;
 - e. menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan kepada Bupati Kerinci dan Gubernur Jambi;
 - f. mempersiapkan bahan rapat evaluasi pada setiap akhir triwulan;
 - g. melaksanakan rapat evaluasi pada setiap akhir triwulan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.02.0003.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL EFENDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.